



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rudi Prayitno Bin Jumadi;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Oktober 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Kembang Rt. 03 Rw. 03 Desa Gresik, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Rudi Prayitno Bin Jumadi ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:


1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pml tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pml tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:


1. Menyatakan **Terdakwa Rudi Prayitno bin Jumadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Beat Street No. Pol. G 2391 XI warna hitam tahun 2021 type H1BO2N41LO A/T Noka MH1JW8214MK222431 Nosin JM82E220529 STNK atas nama Harmanto alamat Desa Jebed Utara RT 01 RW 01 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan lessing PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE SPM Honda Beat Street No. Pol. G-2391-XI.
 - 1 (satu) buah kunci SPM Honda Beat Street No. Pol. G-2391-XI.Dikembalikan kepada saksi Achmad Kamulyo.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pml





Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **Rudi Prayitno bin Jumadi** selanjutnya disebut **Terdakwa**, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2022, bertempat di dalam rumah saksi JAHIDIN bin WARID di Perum Grand Lestari Agung Blok K No. 29 Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi JAHIDIN bin WARID bersama dengan saksi WAWAN KURNIADAM sedang berada di rumah saksi JAHIDIN di Perum Grand Lestari Agung Blok K No. 29 Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, lalu terdakwa menelpon saksi WAWAN untuk menjemput terdakwa di depan Bank BPD, sehingga kemudian saksi WAWAN menjemput terdakwa, dan membawa terdakwa ke rumah saksi JAHIDIN.

Selanjutnya pada pukul 23.00 Wib saksi JAHIDIN bin WARID mengajak terdakwa untuk makan di dekat Bank BPD, menggunakan sepeda motor Honda Beat Street No. Pol. G 2391 XI warna hitam tahun 2021 type H1BO2N41LO A/T Noka MH1JW8214MK222431 Nosin JM82E220529 STNK atas nama Harmanto alamat Desa Jebed Utara RT 01 RW 01 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yang merupakan milik saksi ACHMAD KAMULYO bin SUPARMO yang sedang diinventarisasi kepada saksi JAHIDIN, sedangkan saksi WAWAN tidak ikut karena pada saat itu sudah tertidur. Lalu sekira pukul 00.00 Wib saksi JAHIDIN bin WARID dan terdakwa pulang kembali ke rumah saksi JAHIDIN. Sesampainya di rumah, saksi JAHIDIN bin WARID memarkir kendaraan tersebut di ruang tamu menghadap ke arah selatan, dengan keadaan dikunci

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


stang, kemudian saksi JAHIDIN meletakkan kunci sepeda motor tersebut di atas TV yang berada di ruang tengah dan saksi JAHIDIN yang awalnya hanya tidur-tiduran di depan TV akhirnya tertidur, sementara saksi WAWAN juga tertidur sedangkan terdakwa pada saat itu berada di ruang tamu sedang bermain *handphone*.

Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa yang masih terjaga mengetahui saksi JAHIDIN dan saksi WAWAN sedang tertidur kemudian muncul niat jahat dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Street No. Pol. G 2391 XI warna hitam tersebut yang terpakir di ruang tamu, yakni dengan cara terdakwa mengambil kunci motor yang berada di atas TV, kemudian terdakwa memasukan kunci tersebut ke dalam lubang kunci dan membuka kunci stang kendaraan tersebut, lalu terdakwa mendorongnya dengan tujuan keluar rumah, akan tetapi karena pintu depan rumah tertutup sehingga terdakwa membuka pintu tersebut dan karena dirasa sulit untuk membukanya, sehingga terdakwa memaksa dengan menggunakan tenaga lebih membuka dengan menarik *handle* pintu secara paksa hingga rusak hingga pintu tersebut dapat terbuka, lalu terdakwa membawa keluar motor tersebut dan menyalakan mesinnya kemudian mengendarainya.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengendarai motor Honda Beat Street No. Pol. G 2391 XI warna hitam tersebut ke Cirebon untuk dipakai sehari-hari dan sembari menawarkan motor tersebut untuk dijual di akun *Facebook* "Jual Beli Sepeda Motor Cirebon, Majalengka, Kuningan", dan kemudian ada yang berminat membelinya, sehingga terdakwa membawa motor tersebut ke daerah perbatasan Majalengka-Cirebon untuk bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak dikenal, lalu terdakwa menukar-tambahkan sepeda motor tersebut dengan sepeda motor yang dibawa oleh 2 (dua) orang tersebut dengan sepeda motor N-Max warna hitam, yang pada saat itu motor Honda Beat Street No. Pol. G 2391 XI warna hitam tersebut dihargai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan motor N-max 2016 seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian setelah mendapat sepeda motor N-Max tersebut dengan sistem tukar tambah, selang beberapa hari kemudian terdakwa kembali menjual sepeda N-Max motor tersebut melalui akun *Facebook* yang sama dengan sebelumnya kepada seseorang yang tidak dikenal yang berada di daerah Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu dan pada saat itu laku

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dengan menggunakan bis umum.

Bahwa total uang keuntungan dari hasil menjual sepeda motor Honda Beat Street No. Pol. G 2391 XI warna hitam tahun 2021 type H1BO2N41LO A/T Noka MH1JW8214MK222431 Nosin JM82E220529 STNK atas nama Harmanto alamat Desa Jebed Utara RT 01 RW 01 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang adalah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa terdakwa tidak meminta izin sebelumnya kepada saksi JAHIDIN bin WARID untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Street No. Pol. G 2391 XI warna hitam tahun 2021 type H1BO2N41LO A/T Noka MH1JW8214MK222431 Nosin JM82E220529 STNK atas nama Harmanto alamat Desa Jebed Utara RT 01 RW 01 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi JAHIDIN bin WARID menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).


Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUH Pidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **Rudi Prayitno bin Jumadi** selanjutnya disebut **Terdakwa**, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2022, bertempat di dalam rumah saksi JAHIDIN bin WARID di Perum Grand Lestari Agung Blok K No. 29 Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi JAHIDIN bin WARID bersama dengan saksi WAWAN KURNIADAM sedang berada di rumah saksi JAHIDIN di Perum Grand Lestari Agung Blok K No. 29 Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, lalu terdakwa menelpon saksi WAWAN untuk menjemput terdakwa di depan Bank BPD,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


sehingga kemudian saksi WAWAN menjemput terdakwa, dan membawa terdakwa ke rumah saksi JAHIDIN.

Selanjutnya pada pukul 23.00 Wib saksi JAHIDIN bin WARID mengajak terdakwa untuk makan di dekat Bank BPD, menggunakan sepeda motor Honda Beat Street No. Pol. G 2391 XI warna hitam tahun 2021 type H1BO2N41LO A/T Noka MH1JW8214MK222431 Nosin JM82E220529 STNK atas nama Harmanto alamat Desa Jebed Utara RT 01 RW 01 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yang merupakan milik saksi ACHMAD KAMULYO bin SUPARMO yang sedang diinventarisasi kepada saksi JAHIDIN, sedangkan saksi WAWAN tidak ikut karena pada saat itu sudah tertidur. Lalu sekira pukul 00.00 Wib saksi JAHIDIN bin WARID dan terdakwa pulang kembali ke rumah saksi JAHIDIN. Sesampainya di rumah, saksi JAHIDIN bin WARID memarkir kendaraan tersebut di ruang tamu menghadap ke arah selatan, dengan keadaan dikunci stang, kemudian saksi JAHIDIN meletakkan kunci sepeda motor tersebut di atas TV yang berada di ruang tengah dan saksi JAHIDIN yang awalnya hanya tidur-tiduran di depan TV akhirnya tertidur, sementara saksi WAWAN juga tertidur sedangkan terdakwa pada saat itu berada di ruang tamu sedang bermain *handphone*.

Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa yang masih terjaga mengetahui saksi JAHIDIN dan saksi WAWAN sedang tertidur kemudian muncul niat jahat dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Street No. Pol. G 2391 XI warna hitam tersebut yang terparkir di ruang tamu, yakni dengan cara terdakwa mengambil kunci motor yang berada di atas TV, kemudian terdakwa memasukan kunci tersebut ke dalam lubang kunci dan membuka kunci stang kendaraan tersebut, lalu terdakwa mendorongnya keluar rumah dan menyalakan mesinnya kemudian mengendarainya.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengendarai motor Honda Beat Street No. Pol. G 2391 XI warna hitam tersebut ke Cirebon untuk dipakai sehari-hari dan sembari menawarkan motor tersebut untuk dijual di akun *Facebook* "Jual Beli Sepeda Motor Cirebon, Majalengka, Kuningan", dan kemudian ada yang berminat membelinya, sehingga terdakwa membawa motor tersebut ke daerah perbatasan Majalengka-Cirebon untuk bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak dikenal, lalu terdakwa menukar-tambahkan sepeda motor tersebut dengan sepeda motor yang dibawa oleh 2 (dua) orang tersebut dengan sepeda motor N-Max warna hitam, yang pada saat itu motor Honda Beat Street No. Pol. G 2391 XI warna hitam tersebut dihargai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan motor N-max 2016 seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian setelah mendapat sepeda motor N-Max tersebut dengan sistem tukar tambah, selang beberapa hari kemudian terdakwa kembali menjual sepeda N-Max motor tersebut melalui akun *Facebook* yang sama dengan sebelumnya kepada seseorang yang tidak dikenal yang berada di daerah Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu dan pada saat itu laku terjual dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dengan menggunakan bis umum.

Bahwa total uang keuntungan dari hasil menjual sepeda motor Honda Beat Street No. Pol. G 2391 XI warna hitam tahun 2021 type H1BO2N41LO A/T Noka MH1JW8214MK222431 Nosin JM82E220529 STNK atas nama Harmanto alamat Desa Jebed Utara RT 01 RW 01 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang adalah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa terdakwa tidak meminta izin sebelumnya kepada saksi JAHIDIN untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Street No. Pol. G 2391 XI warna hitam tahun 2021 type H1BO2N41LO A/T Noka MH1JW8214MK222431 Nosin JM82E220529 STNK atas nama Harmanto alamat Desa Jebed Utara RT 01 RW 01 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi JAHIDIN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jahidin alias Kodir bin Warid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai saksi sehubungan dengan ada perkara sepeda motor Honda Beat street No. Pol. : G-2391-XI, Warna Hitam, Tahun 2021 yang hilang diambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
 - Bahwa kehilangannya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar kurang lebih Pukul 03.00 Wib di dalam rumah kontrakan yang berada di

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perumahan GLA (Grand Lestrai Agung) Blok K No.29 tepatnya di ruang tamu ikut Desa Taman, Kec. Taman Kab. Pemalang.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. AHMAD KAMULYO yang dipinjamkan kepada Saksi;
 - Bahwa posisi sepeda motor sebelum hilang Saksi memarkir sepeda motor tersebut di ruang tamu dengan posisi sepeda motor menghadap ke arah selatan dan di kunci setang akan tetapi tidak ada kunci tambahan atau kunci pengaman;
 - Bahwa yang berada di rumah tersebut saat kejadian ada Saksi, Sdr.WAWAN yang sedang tidur diruang tengah depan TV dan Sdr. RUDI PRAYITNO di ruang tamu sedang mainan HP dan merokok.
 - Bahwa sepeda motor tersebut terakhir diparkir pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira Pukul 00.00 Wib ruang tamu ;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor tersebut sekira Pukul 02.30 Wib sewaktu Saksi terbangun dari tidur, melihat ke bagian ruang tamu sepeda motor yang Saksi parkir tersebut sudah tidak ada dan kemudian diketahui Sdr. RUDI PRAYITNO juga sudah tidak ada di rumah bersamaan dengan hilangnya sepeda motor tersebut;
 - Bahwa yang lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama dengan sdr. Wawan menghubungi sdr. Rudi Prayitno tapi tidak bisa, lalu Saksi berusaha mencari Sdr. RUDI PRAYITNO ke PT.RNT Tegal di Perum Citra Land Tegal tetapi tidak ketemu juga, kemudian Saksi melaporkan kejadian ini ke Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut sekarang, kata sdr. Rudi Prayitno sudah dijual;
 - Bahwa kerugian yang dialami atas kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa rumah dalam keadaan dikunci dan kuncinya diletakkan di atas TV bersama kunci sepeda motor yang hilang tersebut;
 - Bahwa pada pintu rumah ada kerusakan sedikit karena memang pintu rumah agak susah membukanya;
 - Bahwa terdakwa ini ditangkap menurut Polisi sdr. RUDI PRAYITNO ditangkap di Mes PT RNT Tegal saat mau berlayar ke Taiwan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merusak pintu rumah tersebut, kemudian atas tanggapan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula dan terdakwa menyatakan tetap pada tanggapannya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pml





2. Saksi **Wawan Kurniadam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai saksi sehubungan dengan ada perkara sepeda motor Honda Beat street No. Pol. : G-2391-XI, Warna Hitam, Tahun 2021 yang hilang diambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa kehilangannya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar kurang lebih Pukul 03.00 Wib di dalam rumah kontrakan yang berada di Perumahan GLA (Grand Lestrai Agung) Blok K No.29 tepatnya di ruang tamu ikut Desa Taman, Kec. Taman Kab. Pemalang.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. AHMAD KAMULYO yang dipinjamkan kepada sdr. JAHIDIN;
- Bahwa posisi sepeda motor sebelum hilang diparkir oleh sdr. JAHIDIN di ruang tamu dengan posisi sepeda motor menghadap ke arah selatan dan di kunci setang akan tetapi tidak ada kunci tambahan atau kunci pengaman;
- Bahwa yang berada di rumah tersebut saat kejadian ada Saksi, Sdr.JAHIDIN dan Sdr. RUDI PRAYITNO di ruang tamu sedang mainan HP dan merokok.
- Bahwa yang dilakukan setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama dengan sdr. Jahidin menghubungi sdr. Rudi Prayitno tapi tidak bisa, lalu sdr. Jahidin berusaha mencari Sdr. RUDI PRAYITNO ke PT.RNT Tegal di Perum Citra Land Tegal tetapi tidak ketemu juga, kemudian dilaporkan kejadian ini ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut sekarang, kata sdr. Rudi Prayitno sudah dijual;
- Bahwa kerugian yang dialami atas kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama sdr. JAHIDIN sedang di kontrakan Perum GLA (Grand Lestrai Agung) Blok K No.29 ikut Desa Taman, Kec. Taman Kab. Pemalang minum kopi, lalu Saksi di hubungi Sdr. RUDI PRAYITNO yang pada waktu itu berada di depan Bank BPN minta tolong untuk dijemput, kemudian Saksi menjemputnya dan sekira pukul 23.00 wib sampai di kontrakan Perum GLA kemudian Saksi ngopi dan ngobrol lalu sekira pukul 23.30 wib Saksi tiduran di ruang tengah depan TV pada waktu itu sdr. JAHIDIN mengajak makan Saksi tetapi Saksi tidak mau,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pml





akhirnya sdr. JAHIDIN keluar untuk makan bersama Sdr. RUDI PRAYITNO dengan menggunakan SPM Honda Beat street, No. Pol. G-2391-XI, warna Hitam, tahun 2021. Kemudian sekira jam 02.30 wib ketika itu Saksi sudah tertidur dibangunkan Sdr. JAHIDIN dan bilang kalau SPM Honda Beat street tersebut sudah tidak ada dan seseorang yang bernama RUDI PRAYITNO juga tidak ada;


- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Rudi Prayitno waktu sama-sama melaut, dan ketika itu dia mau membuat paspor karena kemalaman dia ikut bermalam di rumah kontrakan yang ditempati Saksi dan sdr. Jahidin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Achmad Kamulyo Bin Suparmo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah kehilangan sepeda motor yang Saksi inventariskan kepada Sdr. JAHIDIN Bin WARID;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Sdr. JAHIDIN menghubungi Saksi dan memberitahukan kepada Saksi jika sepeda motor Honda Beat Street yang diinventariskan kepadanya tersebut diketahui hilang pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira Pukul 03.00 Wib pada saat di parkir di ruang tamu dalam rumah kontrakan Perum GLA (Grand Lestari Agung) Blok K No. 29 ikut Desa Taman, Kec. Taman Kab. Pemalang;
- Bahwa jenis sepeda motor saudara yang hilang tersebut berupa sepeda motor Honda Beat street, No. Pol. G-2391-XI, warna Hitam, tahun 2021;
- Bahwa pelakunya menurut Sdr. JAHIDIN Bin WARID yang mengambil tanpa ijin/ mencuri sepeda motor tersebut adalah temannya yang baru dikenalnya yang mengaku bernama Sdr. RUDI PRAYITNO, alamat Kab. Cirebon daerah Pleret;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada sdr. Rudi Prayitno untuk mengambil sepeda motor tersebut dan diambilnya tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa kerugian yang saudara alami atas kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lessing dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE SPM Honda Beat Street No.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol.: G-2391-XI, Tahun 2021, dan 1 (satu) buah Kunci SPM Honda Beat Street No. Pol.:G-2391-XI,Tahun 2021;


- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut seharga kurang lebih Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) melalui kredit di PT. ADIRA FINANCE Cab. Pemalang a.n. HARMANTO (karyawan Saksi) alamat Desa Jebed Utara Rt.01 Rw. 01 Kec. Taman Kab. Pemalang, karena Sdr. HARMANTO sudah tidak bekerja lagi di tempat kerja Saksi, akhirnya sepeda motor tersebut Saksi inventarisasi dan dipakai oleh Sdr. JAHIDIN Bin WARID, kemudian untuk angsuran Saksi sendiri yang menyeteri setiap bulannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Ambar Luwih Gigih, S.H,M.H Bin. Sudjiman**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan Team BUSER Polres Pemalang telah mengamankan atau menangkap Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan";
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street No. Pol.G-2391-XI, warna hitam, tahun 2021, No. Ka. : MH1JM8214MK222431, No.Sin.: JM82E1220529
- Bahwa dilakukannya penangkapan pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar Pukul 06.30 Wib di MESS ABK Kapal PT.RNT UTAMA INDONESIA yang berada di Kota Tegal;
- Bahwa kronologis penangkapannya berawal Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Saksi bersama Team (BUSER Polres Pemalang) dan saat itu berkoordinasi terlebih dahulu dengan penyidik Satreskrim Polres Pemalang akan melakukan Penyelidikan dan penangkapan terkait dengan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira Pukul 02.00 Wib di dalam rumah kontrakan milik Sdr. JAHIDIN Als. KODIR yang beralamat di Perum GLA (Grand Lestari Agung) Blok K No. 29 Desa Taman Kec. Taman Kab. Pemalang, dengan kerugian berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street No.Pol. G-2391-XI, warna hitam, tahun 2021, No. Ka. : MH1JM8214MK222431, No. Sin. : JM82E1220529, dan tepatnya pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira ± pukul 06.30 Wib di MESS

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pml





ABK Kapal PT.RNT UTAMA INDONESIA yang berada di Kota Tegal berhasil di amankan Sdr. RUDI PRAYITNO Bin JUMADI dan langsung kami bawa kekantor Polisi Polres Pemalang untuk dilakukan Penyidikan.


- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat di tangkap;
- Bahwa sepeda motor tidak ditemukan, dan atas keterangan Terdakwa bahwa sepeda motor sudah dijual di Cirebon seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu untuk melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut bener dan tidak keberatan;

5. Saksi **Ambang Iswahyudi Bin St. Sunardi**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan Team BUSER Polres Pemalang telah mengamankan atau menangkap Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan";
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street No. Pol.G-2391-XI, warna hitam, tahun 2021, No. Ka. : MH1JM8214MK222431, No.Sin.: JM82E1220529
- Bahwa dilakukannya penangkapan pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar Pukul 06.30 Wib di MESS ABK Kapal PT.RNT UTAMA INDONESIA yang berada di Kota Tegal;
- Bahwa kronologis penangkapannya berawal Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Saksi bersama Team (BUSER Polres Pemalang) dan saat itu berkoordinasi terlebih dahulu dengan penyidik Satreskrim Polres Pemalang akan melakukan Penyelidikan dan penangkapan terkait dengan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira Pukul 02.00 Wib di dalam rumah kontrakan milik Sdr. JAHIDIN Als. KODIR yang beralamat di Perum GLA (Grand Lestari Agung) Blok K No. 29 Desa Taman Kec. Taman Kab. Pemalang, dengan kerugian berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street No.Pol. G-2391-XI, warna hitam, tahun 2021, No. Ka. : MH1JM8214MK222431, No. Sin. : JM82E1220529, dan tepatnya pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira ± pukul 06.30 Wib di MESS

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK Kapal PT.RNT UTAMA INDONESIA yang berada di Kota Tegal berhasil di amankan Sdr. RUDI PRAYITNO Bin JUMADI dan langsung kami bawa kekantor Polisi Polres Pemalang untuk dilakukan Penyidikan.


- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat di tangkap;
- Bahwa sepeda motor tidak ditemukan, dan atas keterangan Terdakwa bahwa sepeda motor sudah dijual di Cirebon seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu untuk melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira Pukul 02.00 Wib di dalam rumah kontrakan milik Sdr. JAHIDIN Als. KODIR yang beralamat di Perum GLA(Grand Lestari Agung) Blok K No. 29 Desa Taman Kec. Taman Kab. Pemalang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya awalnya Terdakwa main dirumah kontrakan milik seseorang yang Terdakwa kenal bernama Sdr. JAHIDIN Als. KODIR yang beralamat di Perum GLA (Grand Lestari Agung) Blok K No. 29 Desa Taman Kec. Taman Kab. Pemalang tersebut, saat itu ada Terdakwa, Sdr. KODIR, dan Sdr. WAWAN, pada saat Sdr. JAHIDIN Als.KODIR dan Sdr. WAWAN sedang tertidur pulas, Terdakwa mengambil tanpa ijin kunci kontak SPM yang di letakan di atas meja ruang tengah, selanjutnya Terdakwa mengambil tanpa ijin/ mencuri sepeda motor milik Sdr. JAHIDIN Als. KODIR yang sedang di parkirkan di ruang tamu, kemudian Terdakwa membawa pergi SPM milik Sdr. JAHIDIN Als. KODIR, menuju kos-kosan Sdr. WAWAN yang beralamat bdi Jl. Abiyasa Dsn. Bandelan Kec. Taman Kab. Pemalang untuk mengambil helm warna putih milik sdr. Wawan yang ditaruh di depan kos-kosannya dan Terdakwa bawa pergi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pml





- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut Terdakwa pakai sendiri sembari Terdakwa posting di aplikasi jual beli di Facebook dengan akun "JUAL BELI SEPEDA MOTOR CIREBON,MAJALENGKA, KUNINGAN", selang 3 (tiga) hari ada yang berminat dan berkomentar di inbok facebook Terdakwa dan Terdakwa dengan calon pembeli melanjutkan bertransaksi di depan Indomaret perbatasan Majalengka-Cirebon dengan 2 (dua) orang, yang saat itu SPM Honda Beat street di tukar tambahkan dengan SPM Yamaha N-max hitam tahun 2016 dengan sistem SPM Honda Beat Street tahun 2021 yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa pasang harga Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian SPM Yamaha N-max warna hitam tahun 2016 tersebut di pasang harga oleh orangnya dengan harga Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah), yang akhirnya terjadi transaksi tukar tambah dengan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal dengan Terdakwa menerima pengembalian uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sisa uang yang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) habis dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar Pukul 06.30 Wib, di MESS ABK Kapal PT.RNT UTAMA INDONESIA yang berada di Tegal oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman BUSER Polres Pematang
- Bahwa Terdakwa sudah beristri dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Honda Beat Street No. Pol. G 2391 XI warna hitam tahun 2021 type H1BO2N41LO A/T Noka MH1JW8214MK222431 Nosin JM82E220529 STNK atas nama Harmanto alamat Desa Jebed Utara RT 01 RW 01 Kecamatan Taman Kabupaten Pematang
2. 1 (satu) lembar surat keterangan lessing PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE SPM Honda Beat Street No. Pol. G-2391-XI.
3. 1 (satu) buah kunci SPM Honda Beat Street No. Pol. G-2391-XI.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pml






Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi JAHIDIN bin WARID bersama dengan saksi WAWAN KURNIADAM sedang berada di rumah saksi JAHIDIN di Perum Grand Lestari Agung Blok K No. 29 Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, lalu terdakwa menelpon saksi WAWAN untuk menjemput terdakwa di depan Bank BPD, sehingga kemudian saksi WAWAN menjemput terdakwa, dan membawa terdakwa ke rumah saksi JAHIDIN.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.00 Wib saksi JAHIDIN bin WARID mengajak terdakwa untuk makan di dekat Bank BPD, menggunakan sepeda motor Honda Beat Street No. Pol. G 2391 XI warna hitam tahun 2021 type H1BO2N41LO A/T Noka MH1JW8214MK222431 Nosin JM82E220529 STNK atas nama Harmanto alamat Desa Jebed Utara RT 01 RW 01 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yang merupakan milik saksi ACHMAD KAMULYO bin SUPARMO yang sedang diinventariskan kepada saksi JAHIDIN, sedangkan saksi WAWAN tidak ikut karena pada saat itu sudah tertidur. Lalu sekira pukul 00.00 Wib saksi JAHIDIN bin WARID dan terdakwa pulang kembali ke rumah saksi JAHIDIN. Sesampainya di rumah, saksi JAHIDIN bin WARID memarkir kendaraan tersebut di ruang tamu menghadap ke arah selatan, dengan keadaan dikunci stang, kemudian saksi JAHIDIN meletakkan kunci sepeda motor tersebut di atas TV yang berada di ruang tengah dan saksi JAHIDIN yang awalnya hanya tidur-tiduran di depan TV akhirnya tertidur, sementara saksi WAWAN juga tertidur sedangkan terdakwa pada saat itu berada di ruang tamu sedang bermain handphone.
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa yang masih terjaga mengetahui saksi JAHIDIN dan saksi WAWAN sedang tertidur kemudian muncul niat jahat dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Street No. Pol. G 2391 XI warna hitam tersebut yang terparkir di ruang tamu, yakni dengan cara terdakwa mengambil kunci motor yang berada di atas TV, kemudian terdakwa memasukan kunci tersebut ke dalam lubang kunci dan membuka kunci stang kendaraan tersebut, lalu terdakwa mendorongnya dengan tujuan keluar rumah, akan tetapi karena pintu depan rumah tertutup sehingga terdakwa membuka pintu tersebut dan karena dirasa sulit untuk membukanya, sehingga terdakwa memaksa dengan menggunakan tenaga lebih membuka dengan menarik handle pintu secara

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pml






paksa hingga rusak hingga pintu tersebut dapat terbuka, lalu terdakwa membawa keluar motor tersebut dan menyalakan mesinnya kemudian mengendarainya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengendarai motor Honda Beat Street No. Pol. G 2391 XI warna hitam tersebut ke Cirebon untuk dipakai sehari-hari dan sembari menawarkan motor tersebut untuk dijual di akun Facebook "Jual Beli Sepeda Motor Cirebon, Majalengka, Kuningan", dan kemudian ada yang berminat membelinya, sehingga terdakwa membawa motor tersebut ke daerah perbatasan Majalengka-Cirebon untuk bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak dikenal, lalu terdakwa menukar-tambahkan sepeda motor tersebut dengan sepeda motor yang dibawa oleh 2 (dua) orang tersebut dengan sepeda motor N-Max warna hitam, yang pada saat itu motor Honda Beat Street No. Pol. G 2391 XI warna hitam tersebut dihargai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan motor N-max 2016 seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian setelah mendapat sepeda motor N-Max tersebut dengan sistem tukar tambah, se-lang beberapa hari kemudian terdakwa kembali menjual sepeda N-Max motor tersebut melalui akun Facebook yang sama dengan sebelumnya kepada seseorang yang tidak dikenal yang berada di daerah Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu dan pada saat itu laku terjual dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dengan menggunakan bis umum.
- Bahwa total uang keuntungan dari hasil menjual sepeda motor Honda Beat Street No. Pol. G 2391 XI warna hitam tahun 2021 type H1BO2N41LO A/T Noka MH1JW8214MK222431 Nosin JM82E220529 STNK atas nama Harmanto alamat Desa Jebed Utara RT 01 RW 01 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang adalah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin sebelumnya kepada saksi JAHIDIN bin WARID untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Street No. Pol. G 2391 XI warna hitam tahun 2021 type H1BO2N41LO A/T Noka MH1JW8214MK222431 Nosin JM82E220529 STNK atas nama Harmanto alamat Desa Jebed Utara RT 01 RW 01 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi JAHIDIN bin WARID menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,;
4. Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;


Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yakni **Rudi Prayitno bin Jumadi** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa *Photocopy* Kartu Keluarga dan Data Kependudukan. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pml





Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUH Pidana sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Perbuatan mengambil yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari satu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materijil, mengambil ialah suatu tingkah laku/ gerakan otot-otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Sesuatu barang yaitu sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis artinya barang itu mempunyai nilai yang dapat dinilai dengan uang atau mempunyai nilai kegunaan, mempunyai nilai ekonomi dan mempunyai nilai jual atau nilai yang bisa dihargai dengan sejumlah uang dari pemilikinya.

Secara umum, terdapat tiga bentuk dolus/opzet (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi yang kemudian atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya, serta keterangan Terdakwa itu sendiri, sehingga diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib di dalam rumah di Perum Grand Lestari Agung Blok K No. 29 Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi WAWAN menjemput Terdakwa, lalu diajak ke Perum Grand Lestari Agung Blok K No. 29 Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, setelah itu saksi mengajak Terdakwa makan lalu kembali ke rumah sekira pukul 00.00 Wib, dan memarkir kendaraan Honda Beat Street No. Pol. G 2391 XI warna hitam tahun 2021 type H1BO2N41LO A/T Noka MH1JW8214MK222431 Nosing JM82E220529 STNK atas nama Harmanto alamat Desa Jebed Utara RT 01 RW 01 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, di ruang tamu, hingga akhirnya saksi JAHIDIN dan saksi WAWAN tertidur.
- Bahwa benar Terdakwa menginap di kontrakan saksi JAHIDIN bersama saksi WAWAN, lalu saat mereka tidur pulas sekira pukul 02.00 Wib terdakwa yang masih terjaga kemudian muncul niat jahat untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Street No. Pol. G 2391 XI warna hitam tersebut yang terparkir di ruang tamu, yakni dengan cara terdakwa mengambil kunci motor yang berada di atas TV, kemudian terdakwa memasukan kunci tersebut ke dalam lubang kunci dan membuka kunci stang kendaraan tersebut, lalu terdakwa mendorongnya dengan tujuan keluar rumah, akan tetapi karena pintu depan rumah tertutup sehingga terdakwa membuka pintu tersebut dan karena dirasa sulit untuk membukanya, sehingga terdakwa memaksa dengan menggunakan tenaga lebih membuka dengan menarik *handle* pintu secara paksa hingga rusak hingga pintu tersebut dapat terbuka, lalu terdakwa membawa keluar motor tersebut dan menyalakan mesinnya kemudian mengendarainya.
- Bahwa benar Terdakwa membawa motor tersebut ke Cirebon sepeda motor untuk dipakai sehari-hari sembari di Posting di Grup

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pml





FB Jual Beli Sepeda Motor Cirebon, Majalengka, Kuningan”, dan selang 3 hari ada yang berminat lalu ditukar tambah dengan motor Yamaha Nmax, dengan Honda Beat Street dihargai Rp. 2.700.000,- dan Nmax 2016 seharga Rp. 2.600.000,- sehingga Terdakwa mendapat untung Rp. 100.000,-

- Bahwa benar Terdakwa kembali menjual Yamaha Nmax tersebut di grup yang sama dan laku terjual Rp. 2.600.000,-
- Bahwa benar total keuntungan Terdakwa dari hasil menjual motor tersebut adalah Rp. 2.700.000,-
- Bahwa benar uang Rp. 2.700.000,- sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin mengambil motor.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pukul 06.30 Wib di Mess ABK PT. RNT Utama Indonesia Tegal.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hal tersebut karena ingin dijual untuk mendapat uang memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.


Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Bahwa menurut Pasal 98 KUH Pidana Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi yang kemudian atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya, serta keterangan Terdakwa itu sendiri, sehingga diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi WAWAN menjemput Terdakwa, lalu diajak ke Perum Grand Lestari Agung Blok K No. 29 Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pematang, setelah itu saksi mengajak Terdakwa makan lalu kembali ke rumah sekira pukul 00.00 Wib, dan memarkir kendaraan Honda Beat Street No. Pol. G 2391 XI warna hitam tahun 2021 type H1BO2N41LO A/T Noka MH1JW8214MK222431 Nosin

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pml





JM82E220529 STNK atas nama Harmanto alamat Desa Jebed Utara RT 01 RW 01 Kecamatan Taman Kabupaten Pematang, di ruang tamu, hingga akhirnya saksi JAHIDIN dan saksi WAWAN tertidur.


- Bahwa benar Terdakwa menginap di kontrakan saksi JAHIDIN bersama saksi WAWAN, lalu saat mereka tidur pulas sekira pukul 02.00 Wib terdakwa yang masih terjaga kemudian muncul niat jahat untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Street No. Pol. G 2391 XI warna hitam tersebut yang terpakir di ruang tamu, yakni dengan cara terdakwa mengambil kunci motor yang berada di atas TV, kemudian terdakwa memasukan kunci tersebut ke dalam lubang kunci dan membuka kunci stang kendaraan tersebut, lalu terdakwa mendorongnya dengan tujuan keluar rumah, akan tetapi karena pintu depan rumah tertutup sehingga terdakwa membuka pintu tersebut dan karena dirasa sulit untuk membukanya, sehingga terdakwa memaksa dengan menggunakan tenaga lebih membuka dengan menarik *handle* pintu secara paksa hingga rusak hingga pintu tersebut dapat terbuka, lalu terdakwa membawa keluar motor tersebut dan menyalakan mesinnya kemudian mengendarainya.
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin mengambil motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam berkas perkara cara para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Terdakwa awalnya menginap di kontrakan saksi JAHIDIN bersama saksi WAWAN, lalu saat mereka tidur pulas sekira pukul 02.00 Wib terdakwa yang masih terjaga kemudian muncul niat jahat untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Street No. Pol. G 2391 XI warna hitam tersebut yang terpakir di ruang tamu, yakni dengan cara terdakwa mengambil kunci motor yang berada di atas TV, kemudian terdakwa memasukan kunci tersebut ke dalam lubang kunci dan membuka kunci stang kendaraan tersebut, lalu terdakwa mendorongnya dengan tujuan keluar rumah, akan tetapi karena pintu depan rumah tertutup sehingga terdakwa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pml





membuka pintu tersebut dan karena dirasa sulit untuk membukanya, sehingga terdakwa memaksa dengan menggunakan tenaga lebih membuka dengan menarik *handle* pintu secara paksa hingga rusak hingga pintu tersebut dapat terbuka, lalu terdakwa membawa keluar motor tersebut dan menyalakan mesinnya kemudian mengendarainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat Street No. Pol. G 2391 XI warna hitam tahun 2021 type H1BO2N41LO A/T Noka MH1JW8214MK222431 Nosing JM82E220529 STNK atas nama Harmanto alamat Desa Jebed Utara RT 01 RW 01 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
- 1 (satu) lembar surat keterangan lessing PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE SPM Honda Beat Street No. Pol. G-2391-XI.
- 1 (satu) buah kunci SPM Honda Beat Street No. Pol. G-2391-XI.

yang telah disita dari saksi Achmad Kamulyo, maka dikembalikan kepada saksi Achmad Kamulyo;


Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;


Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Prayitno Bin Jumadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menghukum Terdakwa Rudi Prayitno Bin Jumadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Beat Street No. Pol. G 2391 XI warna hitam tahun 2021 type H1BO2N41LO A/T Noka MH1JW8214MK222431 Nosing JM82E220529 STNK atas nama Harmanto alamat Desa Jebed Utara RT 01 RW 01 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan lessing PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE SPM Honda Beat Street No. Pol. G-2391-XI.
 - 1 (satu) buah kunci SPM Honda Beat Street No. Pol. G-2391-XI.Dikembalikan kepada saksi Achmad Kamulyo.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyanto, S.H., M.H.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Zein Arief Dwicahya, S.H., Penuntut Umum dan dihadpaan Terdakwa pada persidangan sevara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

ttd

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Widiyanto, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pml

